

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dimas Nugroho Pratama

201810115077



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dimas Nugroho Pratama

201810115077



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut
Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Nama Mahasiswa : Dimas Nugroho Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115077
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 31 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Ahmad Baihaki S.H.I., M.H

NIDN. 0324017702

Pembimbing II



Hirwansyah S.H., M.H., M.Kn.

NIDN.0324028602

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut
Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nama Mahasiswa : Dimas Nugroho Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115077

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.

NIDN. 0328106604

Penguji I : Diana Fitriana S.H., M.H

NIDN. 0313047703

Penguji II : Hirwansyah S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK . 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Nugroho Pratama
NPM : 201810115077
TTL : Surakarta, 16 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dimas Nugroho Pratama

201810115077

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Nugroho Pratama
NPM : 201810115077
TTL : Surakarta, 16 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif* (Non Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti *non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau menformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang _____ an,



Dimas Nugroho Pratama
201810115077

ABSTRAK

Dimas Nugroho Pratama. 201810115077. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang ini tentu saja menarik untuk diangkat saat ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan, sedang dilakukan berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Dimas Nugroho Pratama. 201810115077. Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence According to Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Harassment is often perceived as deviant behavior, because the act forces someone to engage in a sexual relationship or establishes someone as an object of unwanted attention. That is, sexual harassment can be in the form of indecent behavior, such as touching vital body parts, or it can only be in the form of words or statements that are indecent. While the person who is the object of the touch or statement does not like it. This case of sexual harassment involving someone is of course interesting to raise at this time. The purpose of this study is to find out the background causes of the occurrence of criminal acts of sexual harassment in Indonesia, law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual harassment in Indonesia, the perspective of legal protection given to victims of sexual harassment in Indonesia. The nature of the research used is analytical descriptive using normative juridical research, using secondary data. Secondary data is obtained by means of literature study or documentation study. Then, all data and information is processed using qualitative data analysis. Based on the results of the research, it is known that the facts of cases of sexual harassment in Indonesia are varied, as sexual harassment often occurs to women who are victims of it. Law enforcement against victims of sexual harassment in Indonesia is by providing a portion of law enforcement that distinguishes between perpetrators of crimes and victims of sexual harassment. The perspective of legal protection given to victims of sexual harassment in Indonesia is that victims have the right to be protected both before the trial is carried out, while being carried out they are entitled to their rights which are generally regulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2014. 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as the right to receive medical assistance, rehabilitation, compensation and restitution.

Keywords: Legal Protection, Costumers, Cooking Oil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait dengan Dugaan Praktik Monopoli Minyak Goreng. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
4. Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
6. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Drs. Awaludin Marwan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah serta selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum.
9. (Alm) Bapak Sulistiana dan Ibu Sitti Yolianda Nurhapy, S.H.,M.M., selaku kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dan juga selalu memberikan dukungan terhadap saya baik dukungan formil maupun materiil yang belum bisa saya balas sampai sekarang maupun selamanya, *My Parents is the best for me, I Love U.*
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman - teman kelas A4 yang sudah memberikan cerita dan pengalaman kepada penulis dalam menjalani masa - masa perkuliahan selama kurang lebih 4.5 tahun, semoga kalian semua sehat dan sukses selalu di masa depan dengan jalan pilihan hidup kalian masing – masing.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 31 Januari 2023



Dimas Nugroho Pratama

201810115077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
2.2. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	17

2.3.	Tinjauan Umum Korban Kekerasan Seksual.....	20
2.4.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual.....	22
2.5.	Tinjauan Umum Penyelesaian Kekerasan Seksual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1.	Jenis Penelitian.....	27
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	28
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	29
3.4.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	29
3.5.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	31
4.2.	Penerapan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	60
BAB V PENUTUP.....		78
5.1	SIMPULAN.....	78
5.2	SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

Daftar Singkatan

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
JO	Juncto
KPPA	Komisi Perlindungan Pengawan Anak
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Banyak Bersyukur Adalah Kunci Bahagia”

Persembahan :

(Untuk Semua)

